



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 083/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021

TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN
PAUD DAN PNF PROVINSI JAMBI
TAHAP II TAHUN 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Jambi Tahap II Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Jambi Tahap II Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF PROVINSI JAMBI TAHAP II TAHUN 2021.

- KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Jambi Tahap II Tahun 2021.
- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
 - sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
 - terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 27 Desember 2021

Ketua



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 083/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF
PROVINSI JAMBI TAHAP II TAHUN 2021DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF DIAKREDITASI
PROVINSI JAMBI TAHAP 2 TAHUN 2021

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	69990930	KB CERIA	KB	Kab. Bungo	C
2	69994300	RA NURUL MA`ARIF	RA	Kab. Muaro Jambi	C
3	69972449	TK Al Janah	TK	Kab. Kerinci	B
4	70009038	RA NURUL ISLAM ASSALAFIYAH	RA	Kab. Muaro Jambi	C
5	69809747	KB MURAI	KB	Kab. Tanjung Jabung Timur	B
6	69952637	TK PERTIWI TELUK KASAI RAMBAHAN	TK	Kab. Tebo	B
7	69918470	KB AL JANNAH	KB	Kab. Tebo	C
8	69980004	TK NEGERI PEMBINA TANAH KAMPUNG	TK	Kota Sungai Penuh	B
9	69937765	TK. HIDAYATUSSALAM	TK	Kota Sungai Penuh	B
10	69990402	TK NEGERI PEMBINA AIR HANGAT BARAT	TK	Kab. Kerinci	B
11	69983659	TK AN-NAAFI	TK	Kab. Tebo	C
12	69731113	RA/BA/TA RA. FAHIMA PONDOK SIGUANG	RA	Kab. Kerinci	C
13	69939197	KB AN-NUR	KB	Kab. Tebo	C

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
14	69883866	RA. Al Jannah Koto Majidin	RA	Kab. Kerinci	B
15	69809796	KB AL HIDAYAH 2	KB	Kab. Tanjung Jabung Timur	B
16	69939080	TK UMMUL KHAIR	TK	Kab. Batang Hari	B
17	69791816	TK IT AD-DHUHA	TK	Kab. Bungo	B
18	69912997	TK SWASTA WALET MANDIRI	TK	Kab. Merangin	B
19	70000880	TK SUDUT PINTAR	TK	Kab. Merangin	C
20	69928231	KB FAJAR SERUNAI	KB	Kab. Merangin	B
21	69939200	TK BINA BANGSA	TK	Kab. Tebo	C
22	69877040	KB AT-THOHIRIN	KB	Kab. Tebo	B
23	70003346	PAUD TK TUNAS LESTARI BU II	TK	Kab. Tebo	B
24	70003821	TK TUNAS LESTARI BU III	TK	Kab. Tebo	A
25	70003822	TK TUNAS LESTARI BU I	TK	Kab. Tebo	B
26	69877086	SPS KEMUNING	KB	Kab. Tebo	C
27	69877052	KB AN-NURKHOLISH	KB	Kab. Tebo	C
28	69918753	KB.MUTIARA	KB	Kab. Tanjung Jabung Timur	C
29	69939199	TK. Kasih Ibu	TK	Kab. Tebo	C

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
30	69979636	TK AL-HIKMAH	TK	Kab. Tebo	C
31	70007590	TK. KEMALA BHAYANGKARI TANJUNG JABUNG TIMUR	TK	Kab. Tanjung Jabung Timur	B

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 27 Desember 2021

Ketua



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001